



Kecamatan Jatipuro

Jl. Raya Jatipuro-Jatiyoso, Sangen, Jatipuro, Karanganyar 57784 02733201454

www.jatipuro.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatipuro

Pelayanan E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Memiliki Kartu Keluarga (terdaftar dalam KK)
3. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin/pernah kawin
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran
5. Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota dari daerah asal, bagi penduduk pendatang dari luar Kabupaten Karanganyar
6. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Jatipuro

Jl. Raya Jatipuro-Jatiyoso, Sangen, Jatipuro, Karanganyar 57784 02733201454

www.jatipuro.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatipuro

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		
		Pelaksana	Kasi Yanum	Sekcam
1.	Menerima berkas pendaftaran dan diverifikasi			
2.	Tim Tehnis, verifikasi adm. dan lapangan			
3.	Pengesahan dokumen			
4.	Penyerahan berkas ke Pemohon			



Kecamatan Jatipuro

Jl. Raya Jatipuro-Jatipuro, Sangen, Jatipuro, Karanganyar 57784 02733201454

www.jatipuro.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatipuro

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Lamanya proses pendataan dan perekaman biodata e-KTP tiap orang rata-rata 10 menit bila persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-KTP

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
4. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yangtelah disediakan